



**PUTUSAN**

**Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara kumulasi itsbat nikah dan cerai gugat antara:

**NANI INDRIATI BINTI NUNCI. B**, Lahir di Tenggara, 21 Maret 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata II (S2), Tempat tinggal Jalan Pesut GG. Keluarga Rt.007, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zamzam Mubarak, SH., MH., advokat dari Kantor Pengacara-Konsultan Hukum Zamzam Mubarak, SH & Partners, beralamat di di Perumahan Rempanga Indah Jalan FL. Thobing RT.06 Desa Rempanga, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dengan domisili elektronik pada email: [zamzamimelak21@gmail.com](mailto:zamzamimelak21@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

**MUHAMMAD DACHRIANSYAH BIN ABDUL HAMID**, Samarinda, 05 Juli 1968, Alamat Perumahan Kantor Kecamatan Sanga-Sanga di Jl. Mada Rt.014 Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara, Sanga-Sanga Dalam, Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti

Penggugat di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Islam di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 04 Februari 2016 dengan wali nikah Kakak Kandung Penggugat yang Bernama Yuliansyah untuk menikahkan dan pernikahan tersebut di wakili oleh Ustadz Hasan disaksikan oleh dua orang saksi yang Bernama M. Mukhlis dan Imam dengan mas kawin berupa Uang sebesar Rp. 500.000 ( Lima Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Bahwa Pada Saat Pernikahan dilaksanakan, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus beristri dan antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan Mahram maupun susuan yang dapat menyebabkan terlarangnya pernikahan.
- (3) Bahwa, sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong dengan alasan petugas tidak mencatat pernikahan tersebut, sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti kebasahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- (4) Bahwa, setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Masing-masing, namun setiap hari Sabtu dan Minggu Tergugat selalu berkunjung dan menginap di rumah Penggugat di Jalan Pesut GG. Keluarga Rt.007, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) Bahwa Selama menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak yang Bernama DIVA KAYLA SYAFITRI BIN MUHAMMAD DACHRIANSYAH, lahir di Samarinda pada tanggal 01 Mei 2019 dan sekarang dibawah Pengasuhan penggugat;

(6) Bahwa, pada awal-awal pernikahan hidup rukun antara Penggugat dengan Tergugat. Namun, kurang lebih sejak kehamilan anak pertama ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: a) *Tergugat tidak mengakui anak yang dikandung penggugat adalah anak tergugat, kalau orang lain bertanya bilang saja anak angkat dan Tergugat sudah mulai Jarang menginap dirumah Penggugat;*

(7) Bahwa penggugat meminta kejelasan status Penggugat sebagai Istri yang sah secara negara kepada Tergugat, maka Penggugat beserta saudara Penggugat bertemu dengan tergugat pada sekira bulan Oktober 2020 dan dari pertemuan dengan tergugat ternyata tergugat sudah menikah lagi dengan Perempuan lain setelah istri pertama Tergugat meninggal dunia bulan Agustus 2020.

(8) Bahwa semenjak bulan Oktober 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup serumah dan tidak melakukan lagi hubungan layaknya suami istri.

(9) Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

(10) Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PENGUGAT atau Penasehat Hukum PENGUGAT memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 04 Februari 2016;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (MUHAMMAD DACHRIANSYAH BIN ABDUL HAMID) terhadap Penggugat (NANI INDRIATI BINTI NUNCI. B);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggarong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan setempat untuk mencatat perceraian tersebut;
5. Membebaskan biaya Perkara menurut perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2, dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat yang bernama Diva Kayla Syafitri, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3, dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada alat bukti lain yang akan diajukan dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat sebagaimana di dalam identitas para pihak di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan surat kuasa dan legal standing dari kuasa tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus yang dibuat oleh kuasa Penggugat telah memenuhi syarat keabsahan surat kuasa khusus yang

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan surat kuasa khusus dari kuasa telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili prinsipalnya beracara di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat membantah dan dianggap mengakui karena tidak hadir

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan Pasal 1925 KUHPer Junto 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu oleh karena dalil gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim membebaskan wajib bukti kepada Penggugat atas dalil-dalil gugatannya (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No.50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P.3;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1, P.2, dan P.3 dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai Pasal 1870 KUHPerdata *juncto* Pasal 285 RBg merupakan akta otentik, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga Majelis menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 yang merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka Penggugat dan Tergugat dinyatakan telah terbukti adalah beragama Islam, dan yang bersangkutan berdomisili hukum dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tenggara, dan terbukti telah memiliki seorang anak yang bernama Diva Kayla Syafitri bin Muhammad Dachriansyah, lahir di Samarinda pada tanggal 01 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menghadirkan sama sekali saksi atau alat bukti mengenai peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat,

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim menyimpulkan Penggugat tidak dapat membuktikan tentang peristiwa perkawinan sirinya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilakukan secara siri (di bawah tangan/tidak dicatatkan), maka Majelis perlu terlebih dahulu memeriksa keabsahan perkawinannya, baru kemudian memutus mengenai perceraian;

Menimbang, bahwa gugatan Itsbat Nikah yang diajukan Penggugat ini adalah untuk membuktikan adanya perkawinan dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan orang Islam yang sah menurut hukum adalah apabila pernikahan itu dilakukan menurut hukum Islam (vide Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa pernikahan dikatakan sah secara Hukum Islam apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan serta tidak ada halangan pernikahan sebagaimana ketentuan Bab IV dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, disimpulkan Pengugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan tentang pernikahan sirinya dengan Tergugat, apakah memenuhi syarat rukun atau tidak, sehingga gugatan Penggugat tentang perceraian tidak bisa dipertimbangkan lebih lanjut, karena antara Penggugat dan Tergugat dianggap tidak ada pernikahan, dan gugatan Penggugat secara keseluruhan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Samsul Bahri, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**, dan **Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat atau kuasa hukumnya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Zainal Abidin, S.Sy., M.H.**

**Samsul Bahri, S.H.I.**

Hakim Anggota,

**Surya Hidayat, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Iwan Ariyanto, S.H.**

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

|                                           |         |            |
|-------------------------------------------|---------|------------|
| 1. Pendaftaran .....                      | Rp..... | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses .....                     | Rp..... | 75.000,00  |
| 3. Biaya Panggilan .....                  | Rp..... | 24.000,00  |
| 4. PNBP Panggilan.....                    | Rp.     | 20.000,00  |
| 5. Materai .....                          | Rp..... | 10.000,00  |
| 6. Redaksi .....                          | Rp..... | 10.000,00  |
| <hr/>                                     |         |            |
| Jumlah .....                              | Rp.     | 169.000,00 |
| (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) |         |            |

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan No.1439/Pdt.G/2024/PA.Tgr